



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 143 /2026

TENTANG

PENETAPAN TIM JURI PROVINSI SELEKSI KAFILAH KABUPATEN KERINCI
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-55 TINGKAT PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an salah satu upaya perwujudan Masyarakat Kabupaten Kerinci yang cinta dan gemar mengamalkan Al-Qur'an;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Juri Pelaksana pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Juri Seleksi Kafilah Kabupaten Kerinci Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-55 Tingkat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 28 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kerinci Nomor 100.3.3.2/Kep. 128/2026 Tentang Standar Harga Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Juri Provinsi Seleksi Kafilah Kabupaten Kerinci Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-55 Tingkat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Juri Provinsi Seleksi Kafilah Kabupaten Kerinci Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-55 Tingkat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas melakukan penilaian setiap penampilan peserta sesuai dengan cabang dan golongan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an.

- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, kode rekening 4.01.02.2.02.0002.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
3. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 143 /2026
TENTANG
PENETAPAN TIM JURI PROVINSI SELEKSI
KAFILAH KABUPATEN KERINCI MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-55 TINGKAT
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM JURI PROVINSI SELEKSI KAFILAH MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-55 TINGKAT PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

- | | |
|---|--|
| 1. H. ABDUL AJIS | : JURI PROVINSI CABANG TILAWAH ANAK-ANAK DAN TARTIL |
| 2. Dr. Hj. NURHAYATI, S.Pd.I., M.Pd.I | : JURI PROVINSI CABANG TILAWAH REMAJA DAN DEWASA |
| 3. TAUFIK KURAHMAN, S.Sos.I | : JURI PROVINSI CABANG QIRA'AT AL-QURAN |
| 4. Dr. DAILAMI JULIS, M.Pd.I | : JURI PROVINSI CABANG HIFZIL QUR'AN GOL. 1, 5 DAN TILAWAH |
| 5. Dr. A. A. MIFTAH, M.Ag | : JURI PROVINSI CABANG FAHMIL QUR'AN |
| 6. Drs. H. MUHSIN HAM, M.Fil | : JURI PROVINSI CABANG SYARHIL QUR'AN |
| 7. H. BALDI KHALIK, S.Pd.I | : JURI PROVINSI CABANG KHATTIL QUR'AN |
| 8. Prof. Drs. H.M. HASBI UMAR, MA.,PH.d | : JURI PROVINSI CABANG KTIQ |
| 9. Dr. MASIYAN, M.Ag | : JURI PROVINSI CABANG KTIH |
| 10. EKA GUSRA, S.Pd | : JURI CABANG BARZANJI MARHABAN |

BUPATI KERINCI,



MONADI